

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAKARTA**



AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:

645k/PDT.SUS.PHI/2014)

SKRIPSI

ADE RAMA SETIAWAN

121 0611117

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TA 2015/2016**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAKARTA**



**AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA**
**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:
645k/PDT.SUS.PHI/2014)**

SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

ADE RAMA SETIAWAN

121 0611117

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TA 2015/2016**



PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UPN "VETERAN" JAKARTA
T.A.2015/2016

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Ade Rama Setiawan
NPM : 1210611117
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Nomor: 645k/PDT.SUS.PHI/2014)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Devi Kantini, R, SH, Sp.N, M.Kn
Ketua

Khoirur Rizal Lutfi, SH, MH
Anggota I

Dwi Desi Yayı Tarina, SH, MH
Dekan

Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH
Anggota II

Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH
Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 25 Januari 2016



PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UPN "VETERAN" JAKARTA
T.A.2015/2016

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :
AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 645k/PDT.SUS.PHI/2014)

ADE RAMA SETIAWAN
1210611117

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 05 Januari 2016

Mengetahui,



Dekan

(Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH)

Kaprodi

(Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH)

Pembimbing

(Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH)

PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi / Tesis / Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Ade Rama Setiawan

NPM : 1210611117

Tanggal : 25 Januari 2016

Tanda Tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,
saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Rama Setiawan
NPM : 1210611117
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis)*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti
Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang
berjudul :

**AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA(Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Nomor: 645k/PDT.SUS.PHI/2014)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan,
mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap
mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak
Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Jakarta 2016
Yang Menyatakan


(Ade Rama Setiawan)

**AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA**
**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:
645k/PDT.SUS.PHI/2014)**

ADE RAMA SETIAWAN

Abstrak

Pekerja atau buruh adalah seseorang yang bekerja kepada orang lain dengan mendapat kan upah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tetang Ketenagakerjaan, Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan memperkerjakan tenaga kerja, hubungan kerjaakan terlaksana dengan baik. Setiap Pemberi kerja harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Hak adalah suatu kondisi yang melekat atas hidup manusia dimiliki oleh seseorang dan dapat dinikmati keberadaannya. Hak-hak yang dapat diperoleh oleh tenaga kerja berdasarkan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan antara lain: Hak atas upah layak, Hak atas jaminan sosial, Hak atas tunjangan, Hak untuk menikmati hari libur dan uang lembur, Hak atas kebebasan berorganisasi, Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, Hak atas pesangon bila terjadi pemutus hubungan kerja. Namun pada saat ini masih banyak perselisihan yang terjadi antara lain: Perselisihan hak, Perselisihan kepentingan, Perselisihan pemutusan hubungan kerja, Perselisihan antar serikat pekerja-serikat buruh. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat permasalahan akibat hukum pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja dalam kasus Putusan Mahkamah Agung 645K/PDT SUS. PHI/2014, dan upaya hukum tenaga kerja dalam menuntut hak-hak sebagai pekerja setelah di PHK. Untuk menyelesaikan permasalahan ini penulis menggunakan teori keadilan dan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian normative yuridis dengan sumber utama adalah data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tenaga kerja berhak untuk mendapatkan kompensasi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari perusahaan yang melakukan PHK, dan Upaya hukum bagi setiap tenaga kerja yang menuntut hak-haknya dapat mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan bipartid, pengadilan tripasrtid, pengadilan hubungan industrial padatingkat pertama dan terakhir, dan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kata kunci : Pemutusan Hubungan Kerja , pekerja.

**DUE TO LAW THE TERMINATION OF EMPLOYMENT FOR THE
RIGHTS LABOR**
*(Case Study Decisions Of The Supreme Court
Number: 645k / PDT.SUS.PHI / 2014)*

Ade Rama Setiawan

Abstract

Workers or laborer is someone who worked to others with rewarded According to act no 13 2003 about employment , workers or laborer is any person who works and receives wage or return in another form An employer is individual , entrepreneurs , a legal entity or other entity that employ labor with pays wages or return in another form .With hired labor , a working relationship would be a fulfillment of well .Every employer should give rights and obligations workers / laborers without differentiating sex , tribe , race , religion , skin color , and the flow of political .Rights is a condition attached to the top of the human life is owned by a person and can be enjoyed its existence. Rights – rights that can be obtained by labor based on Act No. 13 of 2003 on employment among others: the right to decent wages, the right to social security, the right to benefits, the right to enjoy holidays and overtime money, the right to freedom of Association, the right to equal treatment, the right to severance in case of a work relationship breaker. But at this point there is still much dispute going on among others: rights Disputes, Disputes the significance, dispute the termination of employment relationships, the dispute between the unions/labor unions. Therefore in this study raised the problem of legal consequences the termination of employment relationships against labor in the case the ruling of the Supreme Court of 645K/PDT SUS. PHI/2014, labor laws and efforts in demanding his rights as an employee after termination of the working relationship. To resolve this issue using the author's theory of Justice and legal protection. This research uses the juridical normative research with primary sources is a secondary data. The conclusion from this study is that labor is entitled to obtain compensation for LAYOFFS (Termination of employment) of the company that did the layoffs, and the remedy for any labor that demands his rights can file a lawsuit or appeal to the Court of bipartid, the Court of tripasrtid, the Court of industrial relations at the level of the first and last, and appeal to the Supreme Court.

Keywords: termination of employment relationships, worker.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penulisan skripsi ini adalah "AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:645k/PDT.SUS.PHI/2014)", dibawah bimbingan Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH.,

Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy S. Siradj, M.Sc.Eng, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
3. Bapak Suherman, SH, LLM, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
4. Bapak Sugianto, SE, MM, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
5. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH, selaku Kepala Program Studi Strata I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta serta selaku Penguji Lembaga Skripsi penulis
6. Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH., selaku Pembimbing Skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
8. Kedua Orang Tua dan Keluarga Tercinta penulis Bpk. H. Mubarok , dan Ibu Haeronih , dan Kakak-Kakak Penulis Tercinta, Terima Kasih untuk doa, semangat dan dukungannya, baik dukungan moril maupun materiil dan selalu mengingatkan dan menegur penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu baik dan memberikan bimbingan akademik untuk Lokal C.

10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.
11. Sahabat penulis dan teman-teman penulis sampai penyusunan skripsi yaitu Mohammad Miqdad Amaly, Mohammad Ichsan, Erine fadma yola, Bayu Kurnia, Frans Tumbuan, Wisnu Ramdoni, Lucky Nugraha, Julio Aron Simanjuntak, Effort Heady, Restu Prabowo, Wati Lestari dan Teman lawngost dan tentunya teman-teman satu angkatan penulis yaitu angkatan 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis
12. Dan terakhir terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan lagi satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya. Akhir kata penulis mendoakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Jakarta, 06 Januari 2016



Ade Rama Setiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii-ix
DAFTAR ISI	x-xi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah.....	4
I.3 Ruang Lingkup Penulisan.....	4
I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	5
I.6 Metode Penelitian.....	11
I.7 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN HAK-HAK TENAGA KERJA	14
II.1 Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja.....	14
II.2 Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial.....	15
II.3 Perngertian Perlindungan Tenaga Kerja.....	16
II.4 Jenis Perlindungan Kerja.....	19
II.5. Jenis-Jenis tenaga kerja	25
II.6. Hak-hak tenaga kerja.....	26
II.7. Perlindungan Upah.....	27
II.8. Macam-macam Jenis Tenaga Kerja	28
II.9. Pengertian Perseroan Terbatas (PT).....	29
II.10. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas (PT)	29
BAB III KEWAJIBAN PERUSAHAAN TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA SETELAH DI PHK (Studi Kasus Putusan Nomor 645k/Pdt. Sus-PHI/2014).....	32
III.1. Kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja	32
III.2. Posisi Kasus.....	33
III.3. Pertimbangan Hukum.....	39
III.4. Putusan Akhir.....	43
III.5. Analisis Putusan Perkara	44

BAB IV ANALISA AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA DAN PENYELESAIANNYA	46
IV.1. Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Berdasarkan Putusan No. 645 K/PDT. SUS-PHI/2014	46
IV.2. Upaya Hukum Tenaga Kerja Dalam Menuntut Hak-Hak Sebagai Pekerja Setelah Di PHK Berdasarkan Putusan No. 645 K/PDT. SUS-PHI/2014	49
BAB IV PENUTUP	56
V.1 Kesimpulan	56
V.2 Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI

REVISI HASIL SIDANG KOMPREHENSIF/SKRIPSI

KARTU MONITORING BIMBINGAN SKRIPSI

LAMPIRAN